



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305  
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

**SURAT EDARAN**

Nomor : 1137/SE/KP.370/A/03/2020

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN**  
**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**NOMOR 1044/SE/KP.370/A/03/2020 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS**  
**KEDINASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM**  
**RANGKA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI WABAH**  
**PENYAKIT VIRUS CORONA (COVID-19)**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara. Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 perlu dilakukan langkah strategis untuk melindungi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dari pandemi tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman bagi Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan, dan atasan langsung/Pejabat Penilai dalam menilai kinerja.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian.

E. Ketentuan Pelaksanaan

Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*):

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1044/Se/Kp.370/A/03/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Pencegahan Dan Perlindungan Dari Wabah Penyakit Virus Corona (Covid-19), diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

- b. Penyesuaian Sistem Kerja

1. Melakukan penyesuaian sistem kerja melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Memastikan Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai.

- c. Laporan Kesehatan

Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi Pegawai Kementerian Pertanian, para pejabat yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing-masing agar melakukan pembaharuan data Pegawai yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19, dapat melaporkan secara tertulis kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian, cq. Sekretariat Dewan KORPRI Kementerian Pertanian



F. Ketentuan Pembayaran Uang makan dan Tunjangan Kinerja

Uang makan dan tunjangan kinerja dibayarkan kepada Pegawai sebagai berikut:

- a. Tanggal 2 Maret sampai dengan 16 Maret 2020 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. Terhitung tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan surat edaran ini berlaku tidak dikenakan pemotongan, dengan ketentuan:
  - Pegawai mengisi e-kehadiran dengan status WFH atau WFO;
  - Pegawai mengisi aktivitas harian dan output kinerja.
- c. Rekonsiliasi jabatan untuk bulan Maret diadakan, sehingga perubahan jabatan hanya diberlakukan untuk:
  - jabatan struktural dan jabatan fungsional dengan melampirkan Keputusan Pernyataan Pelantikan;
  - Mutasi jabatan sebagai akibat alih tugas ke unit kerja lain (perpindahan satuan kerja) dengan melampirkan SK Mutasi.

G. Penutup

Selain hal-hal yang disebutkan diatas pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1044/Se/Kp.370/A/03/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Lingkungan Kementerian Pertanian Dalam Rangka Pencegahan Dan Perlindungan Dari Wabah Penyakit Virus Corona (Covid-19) masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkannya kebijakan baru.

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Jakarta, 31 Maret 2020

Sekretaris Jenderal,  
  
Memon Rusmono  
NIP. 196405241986031003



Tembusan:  
Menteri Pertanian.